

## Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Di Wilayah Perbatasan NKRI Dan RDTL Segmen Motamasin Kabupaten Malaka

Maria Emerensiana Tahu  
[tahumaria@yahoo.com](mailto:tahumaria@yahoo.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Timor

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam eksistensi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai lembaga negara. Pilihan terhadap studi penelitian kelembagaan dikarenakan berbagai temuan dan kajian pada lembaga tersebut kurang/tidak fungsional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Belum optimalnya upaya pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti faktor minimnya sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan yang belum dikelola dengan baik dan belum adanya konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif dan minimnya dorongan aktivitas ekonomi membuat hampir sebagian besar daerah perbatasan tetap tidak beranjak menjadi lebih baik secara signifikan sehingga mengakibatkan terjadinya perdagangan ilegal. Hakekatnya upaya pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan perkembangan suatu bangsa dan negara dengan berbagai alternatif solusi dalam penyelesaian masalah di perbatasan, disarankan agar pihak pemerintah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemenuhan sarana pasar sebagai pasar perbatasan dan meningkatkan pengamanan perbatasan sehingga perdagangan ilegal dapat diminimalisir di wilayah perbatasan NKRI – RDTL Motamasin Kabupaten Malaka.

**Kata Kunci** : Perdagangan Ilegal, Wilayah Perbatasan.

### ABSTRACT

This study aims to examine more deeply the existence of the National Cross-Border Post (PLBN) as a state institution. The choice of institutional research studies is due to various findings and studies at these institutions being less/not functional. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study are observation and interviews. The results of the study show that the government's efforts have actually been implemented well but have not been optimal. This government effort has not been optimally caused by several inhibiting factors such as the lack of supporting infrastructure for border areas that have not been managed properly and the absence of a clear, comprehensive and integrative development concept and the lack of encouragement for economic activity has made most of the border areas remain unmoved. significantly resulting in the occurrence of illegal trade. In essence, government efforts are needed in the development and development of a nation and state with various alternative solutions in solving problems at the border, it is suggested that the government can coordinate with relevant agencies in terms of fulfilling market facilities as border markets and increasing border security so that illegal trade can be minimized in the area. the border area of the Republic of Indonesia – RDTL Motamasin, Malacca Regency.

**Keywords**: Illegal Trade, Border Area.

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan berciri Nusantara yang sudah diakui kedaulatannya secara internal maupun eksternal. Secara internal, kedaulatan suatu Negara dapat dinyatakan secara formal dengan keberadaan wilayah/teritori berserta dengan penduduk dan pemerintahan di dalamnya. Secara eksternal, kedaulatan suatu Negara ditunjukkan dengan adanya pengakuan (Recognition) dari Negara-negara lain. Dengan demikian, wilayah perbatasan Negara mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan Negara yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kawasan perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang dibentuk dengan Undang-undang. Maka dari itu, penataan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka percepatan

pelaksanaan pembangunan Nasional dan pelayanan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Ganewati Wuryandari dalam Ludiro Madu (2010 : 195), mengatakan bahwa perbatasan merupakan masalah yang nyaris tak pernah habis dalam hubungan antar Negara. Masalah perbatasan juga merupakan hal serius yang sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan. Misalnya perdagangan ilegal, sengketa wilayah perbatasan, konflik pemanfaatan kekayaan alam maupun masalah lain terkait dengan perbatasan antara Indonesia dengan Negara tetangganya sering terjadi sehingga dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangan.

Dalam menangani perdagangan ilegal di wilayah perbatasan, Pemerintah melaksanakan percepatan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan wilayah

perbatasan Negara, peningkatan diplomasi batas wilayah Negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 187 Kecamatan lokasi prioritas perbatasan Negara, termasuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan Negara yang telah dicapai adalah Pembangunan PLBN Terpadu dengan progres: (1) PLBN Aruk mencapai 18,2 %; (2) PLBN Entikong mencapai 70,1 %; (3) PLBN Nanga Badau mencapai 30,7 %; (4) PLBN Motamasin mencapai 40,0 %; (5) PLBN Motaain mencapai 90,8 %; (6) PLBN Wini mencapai 47,0 %; dan (7) PLBN Skouw mencapai 45,1 %. Keamanan kawasan perbatasan menjadi salah satu isu strategis mengingat banyaknya aktivitas ilegal dan konflik di sekitar batas wilayah Negara. Untuk mengatasi hal itu telah dilakukan percepatan diplomasi perbatasan yang berfokus pada batas maritim Indonesia dengan Negara tetangga. Dilakukan pula penegasan batas darat dengan Malaysia dan Timor Leste.

Permasalahan yang terjadi di perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka yaitu Meningkatnya perdagangan ilegal di wilayah perbatasan yang dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat wilayah perbatasan tersebut. Hal ini terjadi karena sarana yang ada di wilayah perbatasan berupa sarana pasar yang beroperasi setiap minggu itu tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu masyarakat lebih memilih berdagang secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka.. Terdapat beberapa titik/tempat terjadinya perdagangan ilegal di wilayah perbatasan NKRI dan RDTL motamasin kabupaten Malaka yaitu jalan tikus lokasi- lokasi tersembunyi yang terletak di tengah hutan dan juga dapat melalui laut dengan menggunakan alat transportasi laut. Aktivitas perdagangan ilegal di Motamasin perbatasan NKRI-RDTL ini tanpa melalui prosedur yang berlaku sehingga menunjukkan bahwa persoalan keamanan perbatasan bersifat kompleks. Praktek perdagangan ilegal yang terjadi di Motamasin Kabupaten Malaka yaitu seperti penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dijual oleh masyarakat Indonesia kepada masyarakat Timor Leste melalui jalan tikus lokasi-lokasi tersembunyi dan juga melalui laut yang menggunakan alat transportasi laut. Hal ini terjadi karena harga BBM di Timor Leste lebih tinggi dari harga BBM di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih menjualnya kepada masyarakat Timor Leste untuk mendapat keuntungan yang lebih besar guna memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Praktek perdagangan ilegal lainnya yang terjadi yaitu penjualan sembako dan kendaraan beroda dua juga diperjualkan oleh masyarakat Indonesia kepada masyarakat Timor Leste. Perdagangan ilegal dalam tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Perdagangan Ilegal**

| No | Hari/Tanggal   | Kantor             | Jumlah | Satuan | Jenis Barang           |
|----|----------------|--------------------|--------|--------|------------------------|
| 1  | 20 – 05 – 2016 | KBPBC<br>Motamauk  | 3      | Unit   | Leman Kayu             |
| 2  | 07 – 09 – 2016 |                    | 2      | Unit   | Leman Kayu             |
| 3  | 05 – 10 – 2016 |                    | 3      | Karung | Beras Asal Timor Leste |
| 4  | 18 – 10 – 2016 |                    | 1      | Bag    | Beras                  |
| 5  | 24 – 12 – 2016 |                    | 41     | Pcs    | Kacamata               |
| 6  | 11 – 03 – 2017 |                    | 3      | Ton    | Bensin                 |
| 7  | 24 – 08 – 2017 | KBPBC<br>Motamasin | 30     | Jengen | Sopi                   |
| 8  | 11 – 02 – 2018 | PLBN<br>Motamasin  | 18     | Pcs    | Ban Bekas              |

Sumber: Kantor Beacukai Kabupaten Malaka

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari pihak pemerintah terkait mengenai perdagangan ilegal di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun sudah banyak koordinasi, sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat terkait perdagangan ilegal yang dilakukakan pemerintah, namun masih ada masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan alasan bahwa terjadinya perubahan musim yang tidak beraturan yang mengakibatkan masyarakat mengalami gagal panen, dan kebutuhan hidup yang meningkat sehingga mengakibatkan masyarakat masih melakukan perdagangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, sesuai hasil pengamatan di Wilayah Perbatasan NKRI-RDTL Wilayah Motamasin ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut : (1). Kurangnya perhatian dan pengawasan yang ketat dari pihak keamanan perbatasan di wilayah perbatasan NKRI dan RDTL. (2). Kurangnya perhatian dari pihak Pemerintah khususnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah terhadap wilayah perbatasan. (3). Kurang baiknya infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kawasan. (4). Minimnya kesadaran dari masyarakat tentang aturan yang berlaku di wilayah perbatasan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Di Wilayah Perbatasan Nkri Dan Rdtl Segmen Motamasin Kabupaten Malaka Tahun 2015 - 2017”.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti guna mendapatkan atau memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal di Wilayah Perbatasan NKRI dan RDTL Segmen Motamasin Kabupaten Malaka, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Bernard Raho (2004:8) berpendapat bahwa metode penelitian adalah aktivitas ilmiah berdasarkan studi sistematis, merupakan metode-metode logis yang sistematis bertujuan menjadikan verifikasi terhadap fakta-fakta baru dengan jalan menganalisis sebab-sebab terjadinya proses intervensi dan rangkaian peraturan proses- proses untuk kemudian menentukan prinsip- prinsip dari proses sosial itu (Moleong, 2004: 24). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dapat diperoleh dari pada para informan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal di Wilayah Perbatasan NKRI dan RDTL Segmen Motamasin Kabupaten Malaka. Dengan demikian dapat diuraikan konsepsi sebagai berikut, yaitu : upaya pemerintah dalam penanganan perdagangan ilegal adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana perdagangan tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan konsep di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1). *Koordinasi*, Pemerintah Kabupaten Malaka melakukan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan

harmonis dalam menangani perdagangan ilegal di perbatasan NKRI dan RDTL Motamasin Kabupaten Malaka. (2). *Sosialisasi*, Sosialisasi dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya mentaati aturan yang berlaku dan dampak yang akan terjadi dari perdagangan ilegal. (3). *Penyadaran masyarakat*, Tujuan utama dari penyadaran masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku dan mengorganisir diri masyarakat di perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari pihak pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malaka. Dengan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah (a). Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi pada lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum lokasi dan obyek penelitian. (b). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara priset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Penulis menggunakan cara analisa yang dikemukakan oleh Moleong J. Lexi (2004:129) yaitu bahwa dalam analisa data kualitatif, harus melalui tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan gambaran sebagai berikut: aktivitas penyajian data serta penyimpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984:15-21) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data (*data reduction*) dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan data yang tidak diperlukan, disortir agar memberikan kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara. Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh kemudian dipilah – pilah dan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan, untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus-menerus maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Ketiga komponen berinteraksi sampai dapat satu kesimpulan yang benar. Dan ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan,

dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Analisis data tersebut merupakan suatu interaksi antara ketiga komponen dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktifitas penelitian selesai.

#### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian – bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pemimpin, koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi.

Pemerintah Kabupaten Malaka memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan Motamasin dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan ilegal yang dilakukan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab tersebut yaitu melakukan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Untuk mengetahui sejauh mana koordinasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Malaka, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut, “Menurut Bapak/Ibu, Apakah sudah ada koordinasi yang dibangun oleh pihak pemerintah dalam penanganan perdagangan ilegal?”. Terhadap pertanyaan tersebut salah satu pegawai Kantor Pelayanan Hanggar Beacukai PLBN Motamasin atas nama Bapak Alfin mengatakan bahwa :

*”Sudah ada koordinasi yang kami lakukan dengan instansi-instansi pemerintah terkait mengenai pengamanan daerah perbatasan Motamasin seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi, Departemen Kehakiman, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah”.*

Inti jawaban responden (Bapak Alfin, pegawai Kantor Pelayanan Hanggar Beacukai PLBN Motamasin): Telah dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait mengenai pengamanan daerah perbatasan Motamasin. Untuk memperkuat hasil wawancara pegawai Kantor Pelayanan Hanggar Beacukai PLBN Motamasin tersebut, penulis juga melakukan konfirmasi dengan salah satu aparat keamanan perbatasan Motamasin atas nama Adhy Nahoe yang mengatakan bahwa : *”Sebenarnya pihak pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malaka di perbatasan Motamasin namun belum seluruhnya berhasil dituntaskan, hal ini disebabkan oleh keadaan topografis dan keterbatasan sarana penunjang pengamanan”.*

Inti jawaban responden (Adhy Nahoe, aparat keamanan perbatasan Motamasin) : Perdagangan ilegal belum seluruhnya berhasil dituntaskan, karena keadaan topografis dan keterbatasan sarana penunjang keamanan.

Pertanyaan yang sama dilontarkan penulis kepada Kepala Desa Alas Selatan Bapak Adam C. Fahik, responden mengatakan bahwa :

*“Koordinasinya sudah ada dan kami sebagai pemerintah desa sebenarnya ingin memberikan informasi kepada aparat keamanan atau instansi terkait ketika terjadi transaksi jual beli atau kegiatan secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi disini biasanya seluler Indonesia sulit mendapatkan jaringan karena sinyal operator seluler Indonesia sulit terjangkau.*

Inti jawaban responden (Adam C. Fahik, Kepala Desa Alas Selatan) : Seluler Indonesia sulit mendapatkan jaringan karena sinyal operator seluler Indonesia sulit terjangkau.

Untuk mendukung jawaban dari Kepala Desa Alas Selatan, penulis juga melontarkan pertanyaan yang sama kepada Pamong Keamanan Desa Alas Selatan, responden mengatakan bahwa:

*“sebenarnya sudah ada Koordinasinya dan saya sebagai aparat desa sebenarnya ingin memberikan informasi kepada pihak berwajib atau instansi terkait ketika ada kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi disini biasanya seluler Indonesia sulit mendapatkan jaringan karena sinyal operator seluler Indonesia sulit terjangkau.*

Inti jawaban responden (Pamong Keamanan Desa Alas Selatan) : Seluler Indonesia sulit mendapatkan jaringan karena sinyal operator seluler Indonesia sulit terjangkau. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan penulis di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan instansi-instansi terkait mengenai pengamanan daerah perbatasan, namun perdagangan ilegal belum seluruhnya berhasil dituntaskan, karena keadaan topografis dan keterbatasan sarana penunjang keamanan. Pemerintah Desa ingin memberikan informasi kepada pihak pemerintah atau aparat keamanan ketika terjadi praktek perdagangan ilegal, tetapi seluler Indonesia sulit mendapatkan jaringan karena sinyal operator seluler Indonesia sulit terjangkau. Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi merupakan proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kepastiannya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota. Untuk mencegah terjadinya perdagangan ilegal di wilayah perbatasan Motamasin, Pemerintah Kabupaten Malaka perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah dan dampak dari perdagangan ilegal. Untuk mengetahui adanya sosialisasi dari pihak pemerintah Kabupaten Malaka kepada masyarakat, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut : “Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Malaka terkait penanganan perdagangan ilegal?”. Menjawab pertanyaan tersebut, salah satu pegawai Kantor Pelayanan Imigrasi PLBN Motamasin atas nama Bapak Benny Manek, mengatakan bahwa :

*“Sudah dilakukan sosialisasi dari pihak pemerintah yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, namun masih ada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli atau kegiatan perdagangan yang tidak sesuai prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup”.*

Inti jawaban responden (Bapak Benny Manek, pegawai Kantor Pelayanan Imigrasi PLBN Motamasin) : Masih terjadi perdagangan ilegal dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu

pegawai bagian umum di Kantor Pelayanan Imigrasi PLBN Motamasin atas nama Bapak Ikbal, mengatakan bahwa:

*“sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat perbatasan sudah dilakukan secara berkala, namun perdagangan itu masih saja terjadi. Hal itu terjadi karena alasan tersendiri yang dimiliki oleh masyarakat dan pihak pemerintah akan terus berupaya agar perdagangan ilegal di wilayah perbatasan dapat diatasi”.*

Inti jawaban responden, (Bapak Ikbal, pegawai bagian umum di Kantor Pelayanan Imigrasi PLBN Motamasin) : masih terjadi perdagangan ilegal dengan alasan masyarakat tersendiri.

Untuk mendukung hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan konfirmasi dengan melakukan wawancara dengan masyarakat di sekitar perbatasan, dan salah satu masyarakat Desa Alas Selatan berinisial Bapak NA mengatakan bahwa :

*“Pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait penanganan perdagangan ilegal, namun karena perubahan musim yang tidak menentu dan kebutuhan hidup yang menuntut sehingga membuat kami masyarakat harus melakukan perdagangan yang tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup”.*

Inti jawaban responden (Bapak NA, masyarakat Desa Alas Selatan) : perubahan iklim yang tidak menentu dan kebutuhan hidup yang meningkat. Berdasarkan jawaban responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terjadi perdagangan ilegal dengan alasan perubahan iklim yang tidak menentu dan memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI sangat mutlak dibutuhkan. Terutama di kawasan perbatasan yang merupakan beranda terdepan Bangsa. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di kawasan perbatasan antara lain dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pada masyarakat secara intensif serta melibatkan secara langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pengelolaan wilayah. Penyadaran masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat.

Dalam menangani perdagangan ilegal di wilayah perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka, pihak pemerintah perlu mengembangkan kemampuan, mengubah perilaku dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat dapat dikembangkan tentunya untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam upaya memperoleh data dari fokus tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut : “Menurut Bapak/Ibu, apakah ada upaya penyadaran masyarakat dari pihak pemerintah agar tidak melakukan kegiatan perdagangan ilegal?. Terhadap pertanyaan ini, Pimpinan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Motamasin Kabupaten Malaka Andreas Nahak memberikan jawaban sebagai berikut:

*“sesungguhnya upaya dari pemerintah untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat itu ada, yaitu melalui penyediaan infrastruktur ekonomi (pasar, jalan*

dan transportasi), lembaga-lembaga penunjang usaha (koperasi, perbankan, lembaga keuangan mikro), pengembangan iklim investasi yang kondusif, serta pengembangan jiwa kewirausahaan yang tinggi pada masyarakat, namun dilihat dari kebutuhan masyarakat itu menuntut sehingga sampai pada saat ini masih ada masyarakat yang terus melakukan perdagangan secara ilegal dan pemerintah akan mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari kegiatan perdagangan ilegal tersebut”.

Inti jawaban responden (Andreas Nahak, Pimpinan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Motamasin Kabupaten Malaka) : Masih terjadi perdagangan ilegal, pemerintah akan mengupayakan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pertanyaan yang sama disampaikan peneliti kepada salah satu Staf Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Motamasin Kabupaten Malaka, responden mengatakan bahwa: *“pihak pemerintah sudah melakukan upaya penyadaran secara berkala kepada masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang berdagang secara ilegal masih saja terjadi, tetapi telah mengalami penurunan sehingga pemerintah bertekad menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar perdagangan yang tidak sesuai peraturan itu dapat dihindari”*. Inti jawaban responden, salah satu Staf Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Motamasin Kabupaten Malaka tersebut adalah perdagangan ilegal mengalami penurunan dan pemerintah akan menanamkan kesadaran kepada masyarakat. Peneliti juga menyampaikan pertanyaan yang sama kepada salah satu aparat keamanan perbatasan Adhy Nahoe mengatakan bahwa :

*“sebenarnya sudah ada upaya penyadaran masyarakat melalui 2 dimensi, yaitu menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tetapi setelah diberikan penguatan, masih ada saja yang sering menyimpang.*

Inti jawaban responden (Adhy Nahoe, aparat keamanan perbatasan) : Upaya penyadaran masyarakat melalui 2 dimensi, yaitu menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Untuk mempertegas jawaban di atas, peneliti juga melontarkan pertanyaan kepada salah satu masyarakat perbatasan yang berinisial DS, responden mengatakan bahwa *“sudah ada upaya penyadaran dari pihak pemerintah kepada kami masyarakat, namun karena kebutuhan kami yang semakin meningkat dan perubahan iklim yang tidak jelas sehingga kami harus tetap melakukan perdagangan secara ilegal tersebut walaupun menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah”*. Inti jawaban responden (masyarakat perbatasan yang berinisial DS) : kebutuhan semakin meningkat dan perubahan iklim yang tidak beraturan. Berdasarkan jawaban responden di atas, dapat disimpulkan bahwa Masih terjadi perdagangan ilegal, pemerintah akan mengupayakan meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya penyadaran masyarakat melalui 2 dimensi, yaitu menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

## HASIL PEMBAHASAN

Masyarakat Kabupaten Malaka khususnya masyarakat perbatasan Motamasin memiliki etnis dan garis keturunan yang sama dengan masyarakat RDTL. Rata-rata mata pencaharian sebagai nelayan tradisional, beternak tradisional dan bertani sehingga masyarakat Motamasin dapat digolongkan dalam tingkat taraf hidup yang rendah. Kondisi geografis

dan penghasilan masyarakat rendah yang tidak bisa menjamin sepenuhnya kelangsungan hidup masyarakat perbatasan Motamasin, memungkinkan masyarakat Motamasin melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah atau kegiatan perdagangan ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan harga antara kedua wilayah sehingga mengakibatkan terjadinya kegiatan perdagangan ilegal yang memberikan keuntungan yang sangat besar kepada masyarakat perbatasan Motamasin. Perdagangan ilegal terjadi karena adanya peluang dan atas permintaan dari mitra kerjanya. Ada beberapa jenis barang yang diperdagangkan secara ilegal sesuai permintaan mitra kerjanya, yaitu Lemari, Kacamata, Ban bekas, dan jenis lainnya yaitu beras, sopi dan bensin serta informasi yang didapatkan penulis juga yaitu kendaraan beroda dua. Aktivitas perdagangan ilegal ini biasanya dilakukan pada sore atau malam hari dan melalui hutan, jalan tikus lokasi-lokasi tersembunyi lainnya yang terletak di tengah hutan dan dapat melalui laut dengan menggunakan alat transportasi laut. Terjadinya perdagangan ilegal ini dengan alasan masyarakat bahwa perubahan iklim yang tidak beraturan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan kebutuhan pendidikan untuk anak-anak, kegiatan ini juga telah menjalankan point mencerdaskan kehidupan bangsa karena dari aktivitas perdagangan ilegal tersebut bisa menyekolahkan anak-anak hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan telah memperoleh pekerjaan yang layak. Namun aktivitas ini kurang beretika yang berlawanan dengan peraturan pemerintah sehingga pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat agar kembali berfokus pada aktivitas keseharian seperti dulu. Untuk itu pemerintah melakukan beberapa upaya terkait penanganan perdagangan ilegal yaitu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat. Perdagangan ilegal ini menjadi tanggung jawab bersama dan tidak terlepas dari pemerintah khususnya pemerintah Desa beserta jajarannya. Pemerintah Kabupaten Malaka telah melakukan koordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam menangani kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan namun masih menemui beberapa kendala yaitu kurangnya jaringan komunikasi dan informasi dan kurangnya sarana penunjang pengamanan sehingga tidak dapat memberikan informasi kepada pihak yang berwenang ketika terjadi kegiatan ilegal. Upaya koordinasi dari pihak pemerintah Kabupaten Malaka dengan badan atau instansi terkait telah dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan ilegal, namun kegiatan itu masih saja terjadi karena alasan tersendiri yang dimiliki masyarakat. Pemerintah akan tetap berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar perdagangan ilegal tersebut dapat dicegah atau diatasi. Pihak pemerintah Kabupaten Malaka juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan yang ditetapkan pihak pemerintah dan dampak dari kegiatan perdagangan ilegal, namun pihak pemerintah masih menemui beberapa tindakan ilegal masyarakat. Sosialisasi secara berkala telah dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat, menyampaikan hal-hal yang berlawanan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dampak yang akan terjadi akibat perdagangan ilegal tersebut. Sebagian masyarakat perbatasan Motamasin telah

tertanamkan kesadaran sehingga perdagangan ilegal di wilayah perbatasan Motamasin mengalami penurunan dan pihak pemerintah akan tetap berupaya agar perdagangan tersebut dapat diatasi. Pemerintah Kabupaten Malaka juga telah melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat dalam menangani kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan Motamasin dan menemui adanya perubahan dari data penemuan perdagangan ilegal yaitu mengalami penurunan, namun masih menemui beberapa kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan perubahan musim yang tidak beraturan dan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, sehingga memungkinkan masyarakat tetap melakukan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat mengenai dampak perdagangan ilegal dan memberikan arahan tentang rencana pemerintah mengenai pembangunan yang akan dilakukan untuk menunjang aktifitas masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi. segala upaya telah dilakukan pemerintah namun masih ditemui adanya perdagangan ilegal sehingga Pemerintah akan tetap berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai cara agar perdagangan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut dapat diatasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sesuai pembahasan di atas, mengenai Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal di Wilayah Perbatasan NKRI-RDTL Segmen Motamasin Kabupaten Malaka Tahun 2015-2017, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Daerah perbatasan merupakan daerah yang strategis dan memiliki perbedaan potensi serta perbedaan harga antar wilayah sehingga terjadinya aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Aktivitas ini juga memiliki resiko yang sangat tinggi tetapi tingkat keuntungannya sangat tinggi sehingga memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas tersebut. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan Perdagangan Ilegal wilayah Perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka, namun karena musim yang tidak beraturan dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga memungkinkan masyarakat melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Perdagangan ilegal merupakan suatu kegiatan jual beli barang yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin dan perdagangan ini dilakukan antara masyarakat perbatasan di 2 Negara dan dalam menangani perdagangan ilegal ini berbagai cara yang dilakukan oleh pihak pemerintah tetapi belum semuanya ditangani dengan baik. Namun dalam tiga tahun terakhir ini perdagangan ilegal semakin berkurang dan pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai cara secara berkala untuk terus melakukan koordinai, sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat demi menangani aktivitas ilegal tersebut. Walaupun masih menemui terjadinya perdagangan tersebut, namun pihak pemerintah akan berupaya menanamkan kesadaran kepada masyarakat dan menyampaikan rencana pembangunan oleh pihak pemerintah agar aktivitas masyarakat dapat diawasi dan melalui pembangunan tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada masyarakat demi

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan dapat menghindari perdagangan ilegal tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai alternatif solusi dalam penyelesaian masalah di perbatasan, maka penulis menyarankan agar:

1. Pihak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dalam menangani konflik di wilayah perbatasan khususnya perdagangan ilegal antara NKRI-RDTL di Perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka.
2. Pihak pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dampak yang dapat terjadi dari perdagangan ilegal.
3. Pihak pemerintah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini pemenuhan sarana dan prasarana dan mengoptimalkan sarana pasar sebagai pasar perbatasan.
4. Semua elemen masyarakat termasuk pembaca yang budiman untuk dapat mentaati peraturan yang berlaku sehingga tidak membuat konflik di wilayah perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ganewati Wuryandari DKK, 2009. Keamanan Di Perbatasan Indonesia- Timor Leste, (Edisi I), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia, (Edisi I), Gava Media.
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, 2007. Dimensi, Permasalahan Dan Strategi Penanganan, Gramedia Jakarta.
- Madu Ludiro, 2010. Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas (Edisi I), Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moleong J. Lexi, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Refisi), PT. Remaja Rosda karya, Bandung.
- M. Polak, 1983. Perdagangan Antar Dua Negara, Jakarta.
- Rizal Darmaputra, 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan IDSPS Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif Dan R Dan D, Alfabeta, Bandung.
- Sihombing Sihar, 2013. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sholeh, Badrus, 2013. Membangun Hubungan Damai Indonesia dan Timor Leste Kerjasama negara dan Masyarakat Sipil.
- Wila.R.C.Marnixon, 2006. Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara, PT. Alumni, Bandung.
- Wuryandari (Ed) Ganewati, 2009. Keamanan di Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Pustaka Pelajar LIPI, Yogyakarta.

### Jurnal :

- Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 2016. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 - 2019.
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka.
- Haryadi, 2008. Pengelolaan Perbatasan Indonesia (RI - Timor Leste) RTTL dalam Perspektif Kebijakan Publik, Kajian Vol, 13, No.3.